



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Benowo No. 48
Telepon (031) 7405936 Faksimile pkm.benowo@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.832/6098/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BENOWO
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Benowo dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Benowo sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Benowo meliputi :
- 1. STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN UMUM**
 - 2. PELAYANAN GIGI**
 - 3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**
 - 4. PELAYANAN LANSIA**
 - 5. PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL)**
 - 6. PELAYANAN TB dan KTH**
 - 7. PELAYANAN KESTRAD**
 - 8. PELAYANAN PSIKOLOGI**
 - 9. PELAYANAN DDTK**
 - 10. PELAYANAN GIZI**
 - 11. PELAYANAN SANITASI**
 - 12. PELAYANAN VAKSIN COVID-19**
 - 13. PELAYANAN FARMASI**
 - 14. PELAYANAN LABORATORIUM**
 - 15. PELAYANAN SWAB COVID-19**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008